





**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jln. MH. Thamrin No. 9 ☎ (0403) 2523462 📠 93653 Raha

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

**NOMOR : 503/421.9/04/ PM-PTSP /VII/2018**

**T E N T A N G**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DASEISE**  
**KELURAHAN KONTUMOLEPE KECAMATAN TONGKUNO**  
**KABUPATEN MUNA**

- Menimbang : a. bahwa berhubung Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DASEISE Kelurahan Kontumolepe Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna, No.503/421.9/23/PTSP-PM/V/2016 Tanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kabupaten Muna telah berakhir, maka izin operasional tersebut dapat diperpanjang.
- b. bahwa **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "DASEISE"** Kelurahan Kontumolepe Kecamatan Tongkuno selama ini bernaung dibawah Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "DASEISE" Kabupaten Muna Berdasarkan Akta Notaris No.08 Tanggal 17 September 2013;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a, dan b diatas Maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DASEISE Kelurahan Kontumolepe Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna dianggap Layak untuk diperpanjang Izin Operasionalnya, berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan No.421.9/053/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018 maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muna Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dan Pendidikan Nasional;
8. Keppres RI No. 68 Tahun 1998 tentang pembinaan kursus dan pelatihan kerja;
9. Kepmen Diknas No. 13/2005 tentang organisasi dan tata kerja Ditjen PLS;
10. Keputusan Dirjen Diklusepora No. KEP - 101/ E/MS/1999 tgl 25 Oktober 1999 tentang Standarisasi Kursus;
11. Keputusan Dirjen PLS No. KEP-105/E/L/1991 tentang pola dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus yang diselenggarakan masyarakat.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna;
13. Peraturan Bupati Muna No. 8 Tahun 2017 tentang pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Muna.

## MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Pertama** : Memberikan Perpanjangan izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Informal kepada :
1. Nama Lembaga : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) "DASEISE"**
  2. Jenis Pendidikan : Pendidikan Nonformal dan Informal
  3. Tipe : -
  4. Alamat : Kelurahan Kontumolepe Kecamatan Tongkuno
  5. Ketua : **WA IDJA.**
- Kedua** : **Izin Operasional PKBM DASEISE tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2018 s.d 20 Agustus 2020.**
- Ketiga** : Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
  3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
  4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Raha

Pada Tanggal : 20 Agustus 2018

a.n. BUPATI MUNA  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUNA



**MUH. GUNTUR DANO, SE, M.Si, M.Pd**

Pembina Tk.I, Gol.IV/b

NIP. 19631231 199403 1 092

### Tembusan Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Muna di Raha;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
5. PLS Pendidikan Kecamatan Tongkuno di Tongkuno;
6. Arsip.